



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 421 / 8301 / DIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) BINTANG KECIL
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. Bahwa berkenaan dengan surat permohonan Sekolah Dasar Bintang Kecil, Nomor : 049/BK/SD/2017, tanggal 5 Juni 2017 dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar No.002/671/dikpora, tgl. 13 September 2017, perihal permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar (SD) Bintang Kecil Denpasar.
- b. Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar (SD) Bintang Kecil, Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) BINTANG KECIL, DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR.**

Pasal 1

Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar (SD) Bintang Kecil, Denpasar, Jalan ,Tirta Akasa No. 50, Dusun Betngandang,Desa Sanur Kauh, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 27 November 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar,

Drs. I Wayan Gunawan
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198503 1 238

Tembusan disampaikan kepada:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah RI, di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
3. Walikota Denpasar